

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Efektifitas

Kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris *effective*, artinya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Lubis dan husain(2004:65) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sasaran (goals approach), dimana pusat perhatian pada output adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil output yang sesuai dengan rencana
2. Pendekatan sumber(recourse approach) yakni mengukur efektifitas dari intup. Spasi pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sdm, baik fisik maupun non fisi yang sesuai dengan kwbutuhan organisasi
3. Pendekatan proses (proces approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi
4. Pendekatan integratif (integrative approach) yakni pendekatan gabungan yag mencakup intup proses dan output. Penelitian ini menggunakan pendekatan sasaran dala mengukur efektivitas program uek-sp

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Robbins dalam Pabudy Tika (2010:129) mendefinisikan efektifitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas menurut Sumaryadi (2005:105) adalah seberapa baik pekerjaan itu dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

Menurut SP. Siagian (2002:151) efektif adalah tercapainya sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.

Mulyasa (2002:83) mengatakan efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

Efektivitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan (Kumorotomo, 2005:362).

Lipham dan Hoeh dalam Mulyasa (2002:83) mengemukakan efektivitas merupakan suatu kegiatan dari faktor untuk pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keban dalam Harbani Pasolong (2008:4) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.

Selanjutnya menurut Richard M. Steers (2000:154) bahwa efektivitas organisasi mudah dimengerti bila dipandang sebagai kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuannya adalah:

- a. Kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan)
- b. Produktivitas
- c. Kemampuan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Mencari sumberdaya
- f. Kualitas kerja

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya

atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* yang berarti sebagai suatu rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau dibentuk oleh pemerintah secara tertulis.



Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (William N. Dunn 2003:51).

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif terbaik.

Menurut Sanim dalam Kusmuljono (2009:227), kebijakan adalah peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan (mempengaruhi pertumbuhan) baik besaran maupun arahnya yang melingkupi kehidupan masyarakat umum. Kebijakan dihasilkan karena ada hal-hal yang memerlukan pengaturan oleh pemerintah atau pemerintah bersama wakil rakyat, sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerangka kebutuhan sosial kelompoknya. Pengaturan tersebut merupakan bentuk intervensi atau aplikasi tindakan umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya kualitas suatu kebijakan dapat diketahui melalui beberapa indikator penting seperti, proses, isi dan konteks atau keadaan dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan.

Menurut Keban dalam Harbani Pasolong (2008:63) kualitas kebijakan dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilihat dari segi proses, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas kalau kebijakan tersebut diproses dengan data dan informasi yang akurat, menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-tahapan yang rasional dan melibatkan para ahli serta masyarakat yang berkepentingan atau *stakeholders*.
2. Dilihat dari segi isi, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar terbaik dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
3. Dilihat dari segi konteks maka suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suasana yang benar-benar bebas dari rekayasa, bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak yang berpengaruh.

Kebijakan yang dibuat biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan program-program untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Solichin Abdul Wahab (2004:38) mengatakan kebijakan publik ialah tindakan (politik) apa pun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya.

Sementara Harbani Pasolong (2008:39) mengatakan kebijakan publik ialah: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan

publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Menurut Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam Kristian Widya Wicaksono (2006:65) mengatakan banyaknya definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan secara tepat sebuah definisi kebijakan publik. Oleh karenanya, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan publik kita dapat meninjaunya dari lima karakteristik kebijakan publik, yaitu:

1. Memiliki tujuan yang di desain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami
2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya
3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
4. Pada hakikatnya adalah politis
5. Bersifat dinamis

Dari teori-teori yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dan diimplementasikan dalam suatu badan yang berwenang untuk mengatasi berbagai masalah publik serta berorientasi kepada

tujuan dasar negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suwatno (2011:182) Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-* menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Pemberdayaan dikutip dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, menurut Stewart dalam Suwatno (2011:182) yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali.

Usman dalam Zaili Rusli (2012:34) mengatakan pemberdayaan mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga, atau kuat.

Menurut HAW Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi,

sosial, agama dan budaya. Selanjutnya HAW Widjaja mengatakan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses:

- a. Akses terhadap sumberdaya alam,

- b. Akses terhadap teknologi,
- c. Akses terhadap pasar,
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat secara maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri agar masyarakat dapat bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik (Peraturan Gubernur Riau Nomor: 21 tahun 2011)

Husni Thamrin dan Koko Iskandar (2009:150) Kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) meliputi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga mampu mengakses dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik.

Menurut Sumodiningrat dalam Kusmuljono (2008:174) pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu, juga mengandung arti melindungi (*protecting*) dan membela dengan berpihak (*targetting*) pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Kusmuljono dalam bukunya yang berjudul *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha* (2008:175) pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat dan sinkronisasi pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Pendampingan berfungsi untuk menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan berfungsi merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan pelayanan berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset sumberdaya fisik dan non-fisik yang diperlukan masyarakat. Dengan keterpaduan antara pendidikan masyarakat dengan ekonomi kelembagaan. Kusmuljono yakin bahwa konsep pemberdayaan merupakan resep yang tepat guna dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju keberdayaan atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang kurang berdaya, tidak memiliki daya ataupun belum berdaya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat kita lihat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian, kemandirian dengan usaha yang produktif, penguatan permodalan dan merapikan sistem administrasi dan meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dan dasarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Ledgerwood Joana (2005:71) keuangan mikro didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Melalui definisi tersebut membuktikan perlunya mengangkat pengusaha golongan ekonomi lemah dalam era reformasi, meskipun golongan masyarakat tersebut yang paling kena dampak krisis moneter, namun justru kelompok tersebutlah yang tidak pernah menjadi beban negara.

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2006:326) Lembaga keuangan mikro merupakan penyalur kredit, lembaga tabungan dan layanan keuangan dasar lainnya yang ditujukan bagi penduduk miskin dan lemah secara ekonomi yang biasanya tidak mendapat akses keuangan atau menjadi objek rentenir. Lembaga keuangan ini mengkhususkan diri dalam layanan keuangan tersebut dengan cara dan aturan mereka sendiri.

Menurut Lincoln Arsyad (2008:23) definisi LKM yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampak saling berbeda satu sama lain walau pada

dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.

Sementara Robinson dalam Lincoln Arsyad (2008:24) menekankan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil, terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertani,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari ikan atau beternak; yang memiliki usaha kecil atau mikro yang memproduksi, mendaur ulang, memperbaiki atau menjual barang-barang; yang menjual jasa; yang bekerja untuk mendapat upah dan komisi; yang memperoleh penghasilan dari menyewakan tanah, kendaraan, binatang atau mesin dan peralatan dalam jumlah kecil, dan kelompok-kelompok dan individu lain pada tingkat-tingkat daerah di negara-negara yang sedang berkembang (NSB), baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa tujuan LKM untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Kusmuljono (2008:183) mengatakan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik “merakyat”, yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang

seederhana, tidak sarat aturan dan cepat. LKM menjadi tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena LKM mendukung *sustainability* dan pengembangan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi pilar dasar perekonomian Indonesia.

Secara umum, Kredit Keuangan Mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bersifat formal dan informal. LKM formal terdiri dari bank, yaitu Badan Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan BRI Unit, sementara LKM formal non bank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD).

Adapun LKM informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya.

2.5 Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam

UEK-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Kelurahan harjosari, yaitu lembaga pedesaan/kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan bersangkutan.

Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain:

1. Perdagangan: kios, warung, pengumpul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pertanian: tanaman pangan
3. Perkebunan: sawit, karet, kelapa, dll
4. Peternakan: itik, ayam, sapi, kerbau, kambing, dll
5. Perikanan: perikanan tangkap, tambak, dll
6. Jasa: bengkel, salon, service komputer dan hp, dll
7. Industri: pembuatan minyak kelapa, gula aren, genteng, batu-bata, pengolahan ikan, gerabah, anyaman, dll

Selanjutnya UEK-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.

Kredit UEK-SP adalah pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atau jasa pinjaman. Tujuan pemberian kredit UEK-SP berdasarkan

buku Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa ialah:

1. Bagi UEK-SP
 - a. Merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapatan, sekaligus kelangsungan hidup UEK-SP.
 - b. Merupakan instrument dalam memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas (kondisi keuangan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Merupakan partisipasi dalam mensejahterakan masyarakat yang tentunya jika ekonomi masyarakat berkembang akan baik dampak pertumbuhan dan perkembangan UEK-SP.

2. Bagi anggota

- a. Untuk mengembangkan usaha, umumnya anggota/masyarakat yang sulit untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas pinjaman/kredit.
- b. Untuk meningkatkan pendapatan anggota dengan adanya pinjaman modal, anggota bisa melakukan investasi dan tentunya pendapatan mereka dari investasi akan meningkat.
- c. Mensejahterakan anggota, pendapatan anggota meningkat akan berdampak kepada kesehatan yang lebih baik karena mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Sebagai suatu organisasi, maka UEK-SP harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa. Melalui musyawarah desa ini ditetapkan pula pengelolaannya

untuk melaksanakan program UEK-SP dan menyusun Rencana Usaha (RU-UEK-SP). Dengan demikian Musyawarah Desa ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Kelurahan harjosari memberikan Dana Usaha Desa/Kelurahan melalui UEK-SP Kelurahan harjosari kecamatan sukajadi Kota Pekanbaru dengan menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diutamakan orang Kelurahan harjosari yang telah berdomisili minimal 5 tahun di Kelurahan harjosari
2. Warga yang merupakan warga Kelurahan harjosari yang mempunyai usaha di Kelurahan harjosari lebih dari 5 tahun
3. Pinjaman secara perorangan
4. Umur anggota yang mengajukan pinjaman minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun
5. Tercatat sebagai anggota aktif UEK-SP harjosari dengan membayar simpanan pokok yang telah ditetapkan
6. Memiliki usaha
7. Membuat proposal sesuai dengan contoh format yang telah disediakan
8. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi dan usaha
9. Bersedia melayani tim verifikasi untuk menilai kelayakan usaha
10. Memiliki agunan/jaminan harta untuk pinjaman Rp. 1.000.000
11. Bersedia menerima semua sanksi yang ditetapkan

Sementara persyaratan usaha peminjam yang telah ditetapkan dalam musyawarah sebagai berikut.

1. Relatif cepat menghasilkan
2. Memanfaatkan potensi yang ada dikelurahan
3. Ada manfaat bagi orang miskin baik langsung maupun tidak langsung
4. Dalam jangkauan manajerial dan teknologi yang ada dikelurahan
5. Tidak termasuk dalam daftar larangan atau *negatif list* yang ditetapkan sesuai buku petunjuk yang diberikan oleh pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan penyaluran dana usaha ekonomi desa/kelurahan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan yang diperkuat dengan Keppres nomor 8 Tahun 2002 dan Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau.

Kredit UEK-SP adalah pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atas jasa pinjaman.

Ada tiga tahap dalam pemberian kredit dana bergulir UEK-SP, yaitu:

1. Tahap permohonan kredit

Pada tahap ini calon peminjam mengajukan permohonan kredit, pada umumnya melalui pengisian blangko permohonan yang telah disediakan oleh UEK-SP

2. Tahap penilaian kredit

Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak UEK-SP melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasarkan atas penilaian kelayakan usaha dari calon penerima kredit. Biasanya dinamakan verifikasi yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: pembahasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal proposal, kunjungan lapangan, umpan balik, pembahasan akhir dan rekomendasi. Hasilnya akan dibawa ke Musyawarah Desa II untuk diputuskan layak atau tidak.

3. Tahap pemutusan dan realisasi kredit

Dari penilaian tersebut, maka lembaga perkreditan dalam hal ini UEK-SP dapat mengambil keputusan dicairkan, ditunda atau ditolak.

Kegiatan dana bergulir UEK-SP bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat tersebut sehingga dapat tercapai kehidupan yang sejahtera.

2.6 Kemiskinan

Definisi dari kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar hingga definisi luas yang berkaitan dengan sosial dan moral.

Menurut Sajogyo dalam Husni Thamrin dan Koko Iskandar (2009:11), mereka yang disebut miskin kalau pengeluarannya kurang dari 320 kg beras di desa dan kurang dari 480 kg beras di kota tiap tahun tiap jiwa. Masyarakat miskin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: miskin, miskin sekali dan sangat miskin. Pembatasan garis kemiskinan tersebut masih terbatas pada pemenuhan pangan, belum memperhitungkan kebutuhan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut BKKBN, kemiskinan adalah jumlah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya: tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian tertentu dari rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

Sementara menurut Bank Pembangunan Asia dalam Husni Thamrin dan Koko Iskandar (2009:14) kemiskinan adalah ketiadaan aset-aset dan kesempatan esensial yang menjadi hak setiap manusia. Setiap orang harus mempunyai akses pada pendidikan dasar dan rawatan kesehatan primer.

Subandi (2011: 77), kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonominya masih lemah dan di tambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek.

Shrap, et.al dalam Subandi (2011:131), mengidentifikasi ada tiga penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi, yaitu:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi yang timpang;
- b. Kemiskinan timbul akibat perbedaan sumber daya manusia;
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Amartya Sen dalam Chavchay Syaifullah (2008:22) menjelaskan bahwa faktor terciptanya kemiskinan selain terkait dengan ideologi suatu bangsa, budaya, dan lingkungan sebuah negara tinggal, sesungguhnya kemiskinan juga dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercipta karena kurangnya pendapatan (*lack of income*) bukan karena kurangnya kemampuan (*lack of capability*).

Menurut penelitian SMERU (2011) melalui kenyataan kasat mata yang juga didukung oleh suara mereka yang miskin menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan:

1. Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk:
 - a. Modal sumberdaya manusia, misalnya pendidikan formal, keterampilan, dan kesehatan yang memadai;
 - b. Modal produksi, misalnya lahan, dan akses terhadap kredit;
 - c. Modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik;

Sarana fisik, misalnya akses terhadap prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik, termasuk hidup di daerah yang terpencil.

2. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan karena:
 - a. Krisis ekonomi;
 - b. Kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan;
 - c. Kehilangan pekerjaan (PHK);
 - d. Konflik sosial dan politik;
 - e. Korban kekerasan sosial dan rumah tangga;
 - f. Bencana alam (longsor, gempa bumi, perubahan iklim global);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang wabah penyakit).
3. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena:
 - a. Tidak ada kepastian hukum;
 - b. Tidak ada perlindungan dari kejahatan;
 - c. Kesewenang-wenangan aparat;
 - d. Ancaman dan intimidasi;
 - e. Kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan;

Rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

2.7 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*proverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Badan Pusat Statistik menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori perhari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Garis kemiskinan Sajogyo, ialah garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi perkapita setahun yang sama dengan beras. Dengan kata lain, garis kemiskinan versi Sajogyo adalah nilai rupiah yang setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk perkotaan.

Sejak krisis moneter pada tahun 1997-1998 dikenal dengan angka-angka kemiskinan versi BKKBN dengan menjumlahkan angka keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga Sejahtera I. Sedangkan keluarga Sejahtera I dapat melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing, makan dua kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk berbagai

keperluan, lantai rumah bukan dari tanah dan jika anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

Subandi (2011) mengatakan ada dua cara mengukur kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, apabila pendapatan seseorang tidak dapat mencapai kebutuhan hidup minimum (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan)
- b. Kemiskinan relatif, dimana sebenarnya pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan minimum, tetapi masih dianggap miskin karena masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Penelitian SMERU (2011:8) mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban moral, sosial, hukum maupun politik bagi bangsa Indonesia. Sila ke lima Pancasila menyebutkan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Setidaknya ada empat aspek utama mengapa usaha penanggulangan kemiskinan menjadi penting bagi daerah maupun secara nasional, yaitu:

1. Aspek kemanusiaan:
 - a. Menjalankan misi kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu memanusiakan manusia sesuai dengan hak azasi yang dimilikinya;
 - b. Agar kehidupan masyarakat semakin adil dan makmur.
2. Aspek ekonomi:
 - a. Mengeluarkan penduduk dari belunggu keterbelakangan ekonomi;
 - b. Mengubah orang miskin dari hanya sebagai beban masyarakat menjadi sumberdaya manusia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di daerah;
 - d. Memberdayakan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di daerah;
 - e. Meningkatkan pendapatan penduduk, memperluas permintaan pasar dan mengembangkan transaksi ekonomi di berbagai pelosok di daerah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Menciptakan keadilan dalam bentuk adanya pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan memperoleh hasil pembangunan.

3. Aspek sosial dan politik:

- a. Mengurangi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya sangat majemuk;
- b. Meniadakan kerawanan sosial yang muncul karena adanya usaha provokasi untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan daerah dan negara secara luas;
- c. Menciptakan kondisi dimana pemerintah daerah akan menjadi lebih mudah merumuskan kebijakan karena adanya partisipasi aktif masyarakat;
- d. Menghapuskan kebodohan dan meningkatkan kehidupan yang lebih demokratis baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

4. Aspek keamanan:

- a. Menciptakan kondisi sosial yang stabil dan damai, jauh dari konflik sosial dan politik yang meresahkan penduduk;
- b. Meningkatkan stabilitas keamanan dan menurunkan tingkat kriminalitas.

Menurut Robinson dalam Kusmuljono (2009) mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan di dunia ini dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program pangan, kesehatan, pemukiman, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk mikro kredit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas).

Keuangan mikro merupakan alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan oleh negara berkembang dalam tiga hal sekaligus yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi para pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya dan keluarga miskin dalam menanggulangi kelemahan hidup (terhadap musibah dan permasalahan ekonomi), serta untuk meningkatkan penghasilan mereka (Kusmuljono 2009:199).

Bappenas dalam Husni Thamrin dan Koko Iskandar (2009:34) telah menetapkan dua strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya maupun politik
- b. Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Bank Dunia dalam Tulus T.H Tambunan (2003:131), mendeklarasikan suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga font:

1. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin;
2. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi;

Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial dan terisolasi secara fisik.

Pada tahun 2000 Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang dibangun diatas tiga pilar, yakni pemberdayaan, keamanan dan kesempatan.

2.9 Pendapatan

Pendapatan secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai ekonomi yang diterima dari total komoditi (barang dan jasa) yang dihasilkan (Gevisioer 2010:80).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Michael Sherraden (2006:23) mengatakan pendapatan merupakan semua uang masuk dalam sebuah rumah tangga atau unit terkecil lainnya dalam suatu masa tertentu.

Sukirno dalam Rahmita Budiartiningsih dan Reni Gusfrianti mengatakan pendapatan rumah tangga adalah penghasilan dari keseluruhan anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi keluarga ataupun perorangan anggota rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai kemampuan mereka. Oleh sebab itu dengan berubahnya pendapatan seseorang akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka untuk konsumsi suatu barang. Jadi pendapatan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang.

Pendapatan per kapita dapat diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan untuk konsumsi yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa, yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka (Sumardi, 1982:83)

Case dkk dalam Rahmita Budiartiningsih dan Reni Gusfrianti mengatakan bahwa setiap rumah tangga memiliki pendapatan tertentu, suatu rumah tangga memperoleh pendapatan dari tiga sumber yaitu :

1. Upah dan gaji, perbedaan pendapatan dalam upah dan gaji diantara rumah tangga timbul dari perbedaan ciri-ciri para pekerja (kerampilan, pelatihan, pendidikan, pengalaman dan seterusnya) dan perbedaan pekerjaan (berbahaya, sulit, gemerlapan dan seterusnya). Pendapatan rumah tangga juga berbeda menurut jumlah anggota rumah tangga dalam angkatan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja semakin besar juga tingkat pendapatannya.

2. Pendapatan dari kekayaan, jumlah pendapatan dari kekayaan yang diperoleh sebuah rumah tangga tergantung pada berapa banyak harta milik yang dimilikinya dan jenis aset yang dimilikinya. Pendapatan semacam ini lazimnya berbentuk laba, bunga, deviden dan sewa.
3. Pemerintah, dalam bentuk pembayaran tunjangan yaitu pembayaran oleh pemerintah kepada orang yang tidak menawarkan barang maupun jasa sebagai penukarnya. Pembayaran tunjangan itu dilakukan kepada orang yang pendapatannya rendah, semata-mata karena mereka mempunyai pendapatan yang rendah.

Badan Pusat Statistik mengelompokkan pendapatan dan penerimaan anggota-anggota keluarga di bagi dalam pendapatan berupa uang dan pendapatan berupa barang.

Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber yang utama adalah gaji dan upah serta lain-lain balas jasa serupa dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan barang yang dipelihara di halaman rumah, hasil investasi seperti bunga modal, uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang atau jasa. Sumber-sumber pendapatan berupa barang yaitu:

1. Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuknya dalam:
 - a) Beras
 - b) Pengobatan
 - c) Transportasi
 - d) Perumahan
 - e) Rekreasi
2. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, antara lain:
 - a) Pemakaian barang yang diproduksi di rumah
 - b) Sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati

Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa:

- a) Pengambilan tabungan
- b) Penjualan barang-barang yang dipakai
- c) Penagihan piutang
- d) Pinjaman uang
- e) Kiriman uang
- f) Hadiah atau pemberian
- g) Warisan
- h) Menang judi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPS dalam Tulus T.H Tambunan (2003) mengatakan pendapatan dapat diukur dengan tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan kemampuan belanja dari suatu nilai mata uang, atau tingkat pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan pendapatan adalah segala bentuk penerimaan yang diperoleh oleh anggota keluarga yang dapat digunakan untuk biaya dan konsumsi dalam rumah tangga. Oleh karena itu penghasilan suatu rumah tangga sangat berkaitan erat dengan daya beli dan konsumsi rumah tangga tersebut. Apabila suatu rumah tangga berpenghasilan rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka dapat mengakibatkan kemiskinan.

2.10 Landasan Al-Quran tentang Perintah untuk Berusaha

Salah satu tujuan hidup di dunia adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kesejahteraan yang damai dan tidak melanggar hak orang lain. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dibutuhkan usaha yang maksimal pula karena Allah telah berjanji suatu kaum akan mencapai kesejahteraan apabila dia berusaha untuk mencapainya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri....”(QS Ar-Ra’ad: 11)

Berdasarkan keterangan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rad ayat 11 tersebut Islam menganjurkan kita untuk selalu berusaha, Allah SWT melarang kita untuk hidup bermalas-malasan. Bahkan Allah SWT memerintahkan kita

untuk selalu giat bekerja dan berusaha, bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rizki Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT telah menyebarkan rizki itu dari berbagai sumber yang kita tidak tahu dari sumber yang mana rizki kita tersebut. Dengan tegas, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini mencari rizki, seperti firmanNya yang tertuang dalam surat al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S. al-Jumu’ah: 10)

Allah SWT memerintahkan kita untuk memburu kehidupan akhirat, namun jangan sekali-kali melupakan kehidupan dunia ini. Meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan dorongan di dalam Islam. Manusia berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Di dalam Al-Quran Allah SWT mendorong kita untuk berusaha meningkatkan pendapatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(Q.S. Al-Qashash: 77)

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan akhirat itu lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun kita tidak boleh untuk melupakan kehidupan di dunia. Hal ini dikarenakan kehidupan di dunia merupakan jembatan menuju kehidupan di akhirat. Bekerja bukan hanya suatu

kewajiban namun ia adalah sebuah kebutuhan. Jika kemiskinan menghampiri kita, maka ketenangan untuk menggapai kehidupan akhirat akan terganggu. Sebagai contoh, apabila kita shalat dalam keadaan lapar, maka kekhusyukan akan berkurang atau bahkan akan hilang.

Dari beberapa ayat Al-Quran diatas dapat kita simpulkan bahwa sebagai umat Islam kita harus giat bekerja dan tidak bermalas-malasan karena dengan demikian kita dapat terhindar dari kemiskinan dan dapat meraih kehidupan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak. Namun harus tetap kita sadari bahwa kaya dan miskin tidak menentukan kemuliaan seseorang dihadapan Allah SWT karena kemuliaan ditentukan oleh amal ibadah kepada Allah SWT.

2.11 Defenisi Konsep

Menurut Moh. Nazir (2005:126) definisi konsep adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa konsep yang dioperasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

- a. Efektifitas adalah tingkat ketercapaian tujuan dari aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan terget yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Kebijakan publik adalah tindakan (politik) apa pun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu pemasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya.
- c. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- d. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

- e. Program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam adalah suatu program yang membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha dan dapat meningkatkan pendapatan.
- f. Kemiskinan adalah keadaan masyarakat dengan tingkat ekonomi masih lemah dan di tambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek, sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat bawah.
- g. Pendapatan adalah nilai ekonomi yang diterima dari total komoditi (barang dan jasa) yang dihasilkan.\

2.12 Konsep Operasional

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan efektifitas yang ingin dicapai melalui tujuan UEK-SP bagi masyarakat dalam buku Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP maka dapat diuraikan sebagai berikut

1. Berkembangnya usaha masyarakat yaitu:
 - a. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan
 - c. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana usaha Desa/Kelurahan
2. Meningkatnya pendapatan anggota, yaitu:
 - a. mengurangi ketergantungan masyarakat dari retener
 - b. meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
 3. Tercapainya kesejahteraan anggota, yaitu:
 - a. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan
 - b. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan
 - c. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan

Tabel 2.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas program UEK-SP	1. Berkembangnya usaha masyarakat	1. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah
		2. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan
		3. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana usaha Desa/Kelurahan
	2. Meningkatnya pendapatan anggota	1. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari retenir
		2. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib
	3. Tercapainya kesejahteraan anggota	1. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan
		2. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan
		3. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Berfikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Program UEK-SP Kelurahan Harjosari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Penelitian terdahulu

Pertama , SULISTIANA, 2012 , *Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sebagai Sistem Peningkatan Produksi Sayur Mayur di Kelurahan Maharatu Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Menyimpulkan dalam kaitannya dengan ekonomi islam UEK-SP ini dapat dimasukkan dalam kategori syirkah. Kerjasama antara pemilik modal dengan petani. Usaha ini merupakan cara perekonomian baru yang tentu saja belum ada dalam alquran dan sunnah. Setelah dilihat berbagai objek pada UEK-SP baik secara structural maupun operasional unsur gharar dan dharar dari usaha ini sangat kecil sekali, sementara manfaatnya sangat besar. Dengan demikian usaha simodal UEK-SP ini perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Kedua , UMMI SALMAH , 2014 , *Strategi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dikelurahan Simpan Tiga Kecamatan Bukit Raya*, Menyimpulkan Hasil yang diperoleh dari pembahasan tersebut adalah memberikan modal kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikelurahan simpang tiga tentang UEK-SP agar masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang agar mengajukan pinjaman, memberikan program-program pemberdayaan kepada masyarakat seperti memberikan pinjaman, menawarkan jasa atau bunga yg rendah, memberi semangat dan dorongan kepada masyarakat agar mengajukan pinjaman ke UEK-SP memberikan hadiah kepada nasabah atau masyarakat yang bagus usahanya. Memberikan kualitas layanan yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat atau nasabah, keramahan, kesopanan, menyampaikakan informasi kepada RT/RW tentang UEK-SP , lengkapan layanan yang diberikan sehingga masyarakat/nasabah yang meminjam dan menabung mudah menjalankan transaksi. Sosialisasi kelapangan, tim yang ada di UEK-SP langsung turun kelapangan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Ketiga , NOFFA FEBRINA , 2014 , *Analisis Efektivitas Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Menyimpulkan Dalam penelitian ini efektivitas program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan tampan pekanbar dilihat dari tujuan program UEK-SP bagi anggota yaitu berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat dan tercapainya kesejahteraan anggota. Hasil dari pengukuran terhadap masing masing sub indicator penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa efektivitas program usaha ekonomi kelurahan siman pinjam (UEK-SP) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru terlaksana dalam kategori efektif dengan presentase 72,09%.

Keempat SUKMA DEWI, 2012, *analisis manajemen perkreditan pada usaha ekonomi desa simpan pinjam (uek-sp) teluk lecah mandiri didesa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis* sebagian sebuah lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan pada ued-sp teluk lecah mandiri didesa teluk lecah kecamatan rupaat kabupaten bengkalis sudah cukup baik dilaksanakan prosedur dan syarat pembiayaan meningkatkan aset ued-sp teluk lecah mandiri didesa teluk lecah kecamatan rupaat kabupaten bengkalis secara keseluruhan.

Kelima DASRIZAL MASRI, 2014, *analisis perputaran modal kerja pada usaha ekonomi desa tuaah negeri rambah hilir rokan hulu* hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa tingginya perputaran modal kerja yang terdapat pada uek-sp tuaah negeri rambah hilir rokan hulu sehingga mengakibatkan modal kerja tidak efisien

2.15 Skala Pengukuran

Steven dalam Moh. Nazir (2005:127-128) mengatakan pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu.

Sugiono (2010:105) mengatakan skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Untuk memudahkan menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dikelompokkan dalam lima tingkatan. Adapun penilaian tersebut adalah sangat efektif, efektif, cukup efektif, tidak efektif dan sangat tidak efektif.

Adapun teknik pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Sangat Efektif	:	Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 81%-100% terhadap masing-masing indikator penelitian.
Efektif	:	Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 61%-80% terhadap masing-masing indikator penelitian.
Cukup Efektif	:	Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 41%-60% terhadap masing-masing indikator penelitian.
Tidak Efektif	:	Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 21%-40% terhadap masing-masing indikator penelitian.
Sangat Tidak Efektif	:	Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 0%-20% terhadap masing-masing indikator penelitian.

1. Berkembangnya usaha masyarakat yang kesulitan memperoleh modal dengan pemberian dana UEK-SP, masyarakat diberikan fasilitas pinjaman/kredit sehingga usaha masyarakat dapat berkembang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangat efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah, meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan mendapat perolehan persentase antara 81-100% dalam tabel rekapitulasi.
Efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah, meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan mendapat perolehan persentase antara 61-80% dalam tabel rekapitulasi.
Cukup efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah, meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan mendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		perolehan persentase antara 41-60% dalam tabel rekapitulasi.
Tidak efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah, meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan mendapat perolehan persentase antara 21-40% dalam tabel rekapitulasi.
Sangat tidak efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah, meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan mendapat perolehan persentase antara 0%-20% dalam tabel rekapitulasi.

1. Meningkatnya pendapatan anggota, dengan adanya pinjaman modal anggota/masyarakat bisa melakukan investasi dan tentunya pendapatan mereka dari investasi akan meningkat.

Sangat efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mengurangi ketergantungan masyarakat dari retenir dan meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib mendapat perolehan persentase antara 81%-100% dalam tabel rekapitulasi.
Efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mengurangi ketergantungan masyarakat dari retenir dan meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib mendapat perolehan persentase antara 61%-80% dalam tabel rekapitulasi.
Cukup efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mengurangi ketergantungan masyarakat dari retenir dan meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib mendapat perolehan persentase antara 41%-60% dalam tabel rekapitulasi.
Tidak efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mengurangi ketergantungan masyarakat dari retenir dan meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib mendapat perolehan persentase antara 21%-40%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dalam tabel rekapitulasi.
Sangat tidak efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mengurangi ketergantungan masyarakat dari retenir dan meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib mendapat perolehan persentase antara 0%-20% dalam tabel rekapitulasi.

2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan anggota/masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan karena mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan baik.

Sangat efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/ kelurahan dan memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/ kelurahan mendapat perolehan persentase antara 81%-100% dalam tabel rekapitulasi.
Efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mendorong berkembangnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/ kelurahan dan memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/ kelurahan mendapat perolehan persentase antara mendapat perolehan persentase antara 61%-80% dalam tabel rekapitulasi.</p>
Cukup efektif	:	<p>Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/ kelurahan dan memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/ kelurahan mendapat perolehan persentase antara 41%-60% dalam tabel rekapitulasi.</p>
Tidak efektif	:	<p>Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/ kelurahan dan memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana yang</p>

		dibutuhkan oleh masyarakat desa/ kelurahan mendapat perolehan persentase antara 21%-40% dalam tabel rekapitulasi.
Sangat tidak efektif	:	Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/ kelurahan dan memenuhi kebutuhan sarana/ prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/ kelurahan mendapat perolehan persentase antara 0%-20% dalam tabel rekapitulasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.